



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 61 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemadam kebakaran;

- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Bidang Pemadam Kebakaran;
- a. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. UPT Dinas.

**BAB III
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan, serta sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 18

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- c. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis daerah pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program kerja pelayanan penyelidikan dan penyidikan;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;

- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;
- e. melaksanakan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- f. menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. mengoordinir kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan pengadiminstrasian, pengamanan dan pemusnahan barang bukti pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program penyelidikan dan penyidikan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan PPNS

Pasal 24

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pelatihan teknis aparatur dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan teknis fungsional aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis fungsional dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban, pengawasan dan pengendalian serta operasi ketentraman dan ketertiban.

Pasal 28

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan dan pengendalian;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi operasi ketentraman dan ketertiban; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- c. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga
Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 30

- (1) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan unit kerja/institusi terkait;
 - f. memberikan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - g. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu negara, pejabat daerah dan orang penting lainnya;
 - h. melaksanakan pengamanan tempat-tempat penting, kegiatan massa dan kegiatan pemerintah;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan pengawasan dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengawasan dan pengendalian;

- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan pengendalian dengan unit kerja/institusi terkait;
- f. melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengawasan dan pengendalian;
- h. menghimpun data, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 34

- (1) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan operasi ketentraman dan ketertiban.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan operasi ketentraman dan ketertiban;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang operasi ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/institusi terkait operasi ketentraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap segala bentuk kejahatan, pelanggaran dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan patroli terhadap hal-hal yang menyangkut peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana operasi ketentraman dan ketertiban;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi operasi ketentraman dan ketertiban;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program operasi ketentraman dan ketertiban; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, sarana dan prasarana, serta pengendalian dan operasional pemadam kebakaran.

Pasal 38

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan operasional pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 40

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/institusi terkait bidang penyuluhan dan pelatihan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengendalian terhadap petugas pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran;
 - jj. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 42

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan sarana dan prasarana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan sarana dan prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - e. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pengadaan, distribusi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran

Pasal 44

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan pengendalian dan operasional pemadam kebakaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
 - e. melaksanakan pengelolaan pengaduan kejadian kebakaran;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran;
 - g. melaksanakan pelayanan operasional pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pengendalian dan operasional pemadam kebakaran; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat, dan pengembangan satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 48

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi satuan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina potensi masyarakat;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- c. Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja satuan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria satuan perlindungan masyarakat;
 - e. merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana;
 - f. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;

- g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan deteksi dini terhadap segala potensi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja satuan perlindungan masyarakat; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 52

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 53

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan bina potensi masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan bina potensi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina potensi masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kelinmasan;
 - f. meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - g. melaksanakan perencanaan, menyiapkan dan membina personalia yang menangani perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana sesuai spesifikasinya;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina potensi masyarakat;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja program bina potensi masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 54

- (1) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 55

- (1) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan pengembangan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan secara berjenjang;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan satuan perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 57

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Satuan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X UPT DINAS

Pasal 59

- (1) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 61

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 61 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 - 12 - 2016**



BUPATI PACITAN



INDARTATO